



SALINAN P U T U S A N

Nomor : 0171/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara Cerai Talak dalam persidangan majelis
telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi , umur 44 tahun,
Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (PT.
PLN Tulungagung), bertempat tinggal di, Kota
Kediri sebagai *Pemohon konvensi/Tergugat
rekonvensi* ;-----

Melawan

Termohon konvensi/Tergugat rekonvensi, umur 40 tahun,
Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Kota Kediri sebagai *Termohon
konvensi/Tergugat rekonvensi* ;-----

Pengadilan Agama tersebut di
atas;-----

Telah membaca berkas
perkara;-----

Telah mendengar keterangan para
pihak ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-
saksi ;-----

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr

Halaman 1 dari 23



Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan perkaranya tertanggal 13 Maret 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 22 Maret 2013 Nomor : 0171/Pdt.G/2013/PA.Kdr. dengan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal Rabu, 12 Juli 1995 sebagaimana Kutipan/Duplikat Kutipan*) Akta Nikah Nomor 134/33/VII/1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Brebek, Kota Nganjuk;-----
2. Bahwa selama pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di Permata Hijau blok V-15 Singonegaran RT/ RW 006/003 kel. Singonegaran Kecamatan Pesantren , Kota Kediri dikaruniai 4 (empat) anak ;-----
3. Bahwa selama pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) anak sebagai berikut :-----
 - 3.1. ANAK 1, perempuan, umur 17 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK 2, laki-laki, umur 15 tahun;-----

3.3. ANAK 3, perempuan, umur 12 tahun;-----

3.4. ANAK 4, perempuan, umur 6 tahun ;----Sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon; -

4. Bahwa pada awalnya ruma.h tangga Pemohon dan Termohon berjalan dala.m keadaan rukun, sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;----

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkar; tersebut, antara lain disebabkan :

5.1. Termohon dibelikan Kios Sayur di Pasar Grosir Ngronggo seharga 43 jt (empat puluh tiga juta) dibuatkan usaha pengepul sayur kentang bersama Pemohon untuk mendapatkan biaya tambahan dari gaji yang tidak mencukupi untuk biaya hidup dan pendidikan 4 anak . Pemohon membantu Termohon setelah pulang kantor;-----

5.2. Usaha berkembang pesat sehingga bisa membeli 2 unit truk sayur yang akhimya dijual Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan mengadaikan BPKB Motor Honda Revo th. 2010 wama hitam atas nama Warmiati;-----

5.3. Semua gaji yang Pemohon sudah diberikan kepada Termohon, tetapi tetap saj a kurang;-----

5.4. Termohon meminta ganti usaha warung makan, sering kali tidak pulang ke rumah pada hari jumat sampai minggu dan menjawab pertanyaan Pemohon

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr

Halaman 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa itu bukan urusan

Pemohon;-----

5.5. Di depan anak-anak seringkali tidak menghargai

Pemohon sebagai imam

keluarga;-----

5.6. Termohon tidak bisa menjaga harta Pemohon sesuai dengan kewajibannya, seringkali mengutamakan keperluan dirinya sendiri;-----

5.7. Termohon berani melawan Pemohon mesti perbuatannya salah dan sering berkata kotor, juga mengucapkan keinginannya untuk minta cerai karma sudah mengakui berselingkuh dan mencintai Pihak Ketiga;-

5.8. Pemohon pernah menemukan baju kerja Pemohon dibentuk Pocong Tali 3;

5.9. Pemohon pernah menemukan Laos Pemohon dimasukkan kaleng diisi air yang ada kembangnya;-----

5.10. Pemohon menemukan photonya dirajah ;-----

5.11. Termohon sudah diingatkan Pemohon jangan pergi ke dukun, tetapi tidak didengarkan;-----

5.12. Di awal pernikahan Termohon berbohong lulusan SLTA padahal SD;-----

5.13. Pemohon seringkali harus melunasi hutang-hutang Termohon yang di perorangan ataupun

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr

Halaman 4 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbankan yang jumlahnya sangat banyak dan besar sehingga jerih payah Pemohon seperti rumah dan kendaraan selama ini hampir tersisa sedikit untuk menutupi hutang-hutang yang tidak pernah jelas untuk apa. Bahkan tetangga pun menagih;-----

5.14. Pemohon tidak mampu lagi hidup bersama Termohon karena hasil jerih payah selama ini hampir habis dan tersisa sedikit, padahal anak-anak tahun ini harus masuk Perguruan Tinggi, ada yang masuk SLTA, ada yang masuk SMP dan yang bungsu harus masuk SD;-----

5.15. Pemohon sangat prihatin dengan perkembangan jiwa anak-anak yang diperlakukan kasar oleh ibunya kandung sendiri. Juga melihat para penagih hutang dengan sikap mereka;-----

5.16. Termohon yang sekarang membuka warung makanan pun sering membuat anak-anak menelpon saya di Tulungagung bahwa di rumah tidak ada makanan, sehingga saya harus minta izin atasan untuk pulang agak cepat karena anak saya yang nomer satu juga abis kecelakaan patah tulang kaki atasnya tidak bisa menolong adik-adiknya membuatkan makanan;-----

5.17. Termohon pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengakui nomor hp kerja Pemohon sebagai nomor Termohon dan memblokir 3 kali melalui Telkomsel sehingga proses kerja Pemohon



jadi terganggu akibatnya Pemohon ditegur oleh
Pimpinan pada tanggal sebagai berikut :

5.17.1. 24 Juli

2012 ;-----

5.17.2. 15 Agustus

2012 ;-----

5.17.3. 11 Oktober

2012 ;-----

5.18. Bahwa karena hutang-hutang Termohon akhirnya
Pemohon terpaksa harus menjual asset-asset
sebagai berikut :

5.18.1. Rumah yang sekarang ditinggali.

5.18.2. Mobil daihatsu Taruna th. 2000 Warna hijau
metalik.-----

5.18.3. Motor Yamaha V-ixion th. 2009 Warna
merah marun.-----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran
tersebut terjadi pada Maret 2012 yang pada akhirnya
antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur dan
selama berpisah tempat tidur tersebut sudah sama-sama
mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami
istri;-----

7. Bahwa selama berpisah tempat tidur tersebut keluarga
Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha
menasehati dan merukunkan bali kepada Pemohon
maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana
layakn.ya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak
berhasil;-----

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon
merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan
keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri ini dengan perceraian;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon motion kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri eq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Prima ir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Termohon konvensi/Tergugat rekonsensi) dihadapan sidang Pengadilan agama Kediri;-----
3. Memberikan hak pengasuhan anak-anak kepada Pemohon karena mengingat kegiatan Termohon yang selama ini sibuk dengan kesenangan dirinya sendiri, sehingga anak-anak juga terbiasa punya banyak waktu dengan Pemohon daripada Termohon, kesibukan Termohon di warung makanan dari pagimalem. Sehingga anak yang paling kecil pun jarang bersekolah sampai hari ini pun belum bisa membaca huruf dan angka sebaik seperti teman-temannya di sekolah;-----

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Subsidair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan peraturan yang

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr

Halaman 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan ;

Bahwa, Majelis telah cukup berupaya mendamaikan
Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun
melalui Mediator, sesuai dengan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor : 1 tahun 2008, namun tidak
berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan
tersebut, kemudian Pemohon mencabut Petitum point 3
tentang hak asuh anak kepada Pemohon, dengan alasan
anak boleh ikut siapa saja, asal perkembangan fisik maupun
psikis anak tidak
terganggu ;-----

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon
tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara
tertulis tertanggal 19 April 2013 yang pada pokoknya
sebagai berikut :

4. Tidak benar, bahwa rumah tangga saya mulai goyah
sejak tahun 2009 BUKAN
2007 ;-----

5.1 Saya memang benar dibelikan kios seharga (43 juta) di
pasar grosir untuk mendapatkan penghasilan lebih
didalam rumah tangga saya, dan saya memang telah
menggadaikan truk yang dibeli oleh pemohon dengan
alasan pembayaran truk yang dibeli kurang banyak dan



untuk perbaikan truk dan usaha di pasar grosir memiliki kendala karena modal macet di pelanggan. ----

Tidak Benar, selama pemohon setelah pulang kerja tidak setiap hari membantu karena tutup saya setengah 6, sedangkan pemohon pulang magrib ;-----

5.2 Tidak benar, penjualan dua unit truk tersebut itu sepengetahuan pemohon ;---

5.3 Benar, karena kebutuhan yang terlalu banyak di keluarga saya, kebutuhan anak anak saya dan untuk mencicil hutang hutang;-----

5.4 Tidak benar, setiap hari saya pulang mengurus anak anak mengantarkan anak anak ke sekolah, menyiapkan makanan, saya membuka warung karena selama ini saya dan anak anak sudah tidak diberi nafkah sama sekali selama 2.5 tahun setelah usaha pasar saya bangkrut. Dan selama anak saya yang kecelakaan saya lebih sering dirumah juga dan bahkan waktu dirumah sakit selama 10 hari suami saya tidur dirumah sakit hanya sekali dan sepeserpun tidak memberikan uang kepada saya ;-----

5.5 Tidak benar. Saya hanya mengingatkan pemohon agar tidak terlalu kasar terhadap anak anak saya. Karena suami saya itu sering mengeluarkan kata kata yang kurang berkenan di hati saya dan anak anak.-----

5.6 Tidak benar. Saya lebih mengutamakan kebutuhan keluarga terutama anak anak saya yang banyak karena kebutuhan mereka juga banyak sangat tidak mungkin jika saya lebih mengutamakan diri saya sendiri sebelum kebutuhan anak anak saya



terpenuhi.-----

- 5.7 Tidak benar, justru saya sering mendapatkan kalimat jorok yang dilontarkan pemohon dan saya tidak pernah mengucapkan permintaan cerai, tetapi saya telah dipaksa untuk bersedia diceraikan. Saya tidak pernah berselingkuh dan mencintai pihak ketiga justru pemohon yang telah berselingkuh dengan bukti saya pernah didatangi suami dari selingkuhannya. pernah suatu kejadian ada seseorang yang mencintai saya dan memberi saya foto, tetapi saya malah memberikan foto dan nomer seseorang tersebut kepada pemohon;-----
- 5.8 Benar, saya melakukan usaha tersebut dikarenakan pemohon tidak pernah pulang agar pemohon pulang kembali berkumpul bersama keluarga ;
- 5.12 Pernyataan saya bahwa saya berbohong lulusan SD itu memang benar tetapi ada satu alasan kenapa saya melakukan itu. karena sebelum menikah saya telah digauli dahulu oleh suami saya , saya takut ditinggalkan jika pemohon tahu bahwa saya lulusan SD.-----
- 5.13 Tidak benar, bahwa hutang utang di perorangan itu saya bayar sendiri, sedangkan yang di BANK itu sudah dilunasi dengan penjualan kios;-----
- 5.15 Tidak benar. Justru pemohon yang sering berkata kasar terhadap anak anak. Saya dan anak anak sering dihajar dan dikatakan sebagai benalu di rumah. dan saya sering diusir ditundung minggat dari rumah. Anak anak bisa dijadikan saksi untuk bicara;-----
- 5.16 Tidak benar, Pernyataan bahwa pemohon sering minta izin untuk pulang kerumah bukan membelikan makanan



tetapi ada kebutuhan lain pemohon. justru setiap hari saya sudah menyiapkan makan untuk dibawa pulang kerumah untuk anak anak dan pemohon;-----

5.17 Benar. Saya melakukan itu karena pemohon tidak pulang beberapa bulan dan lupa atas kewajibannya pada keluarga bahkan dihubungi anak pun tidak meresponnya.-----

5.18 Tidak benar . Rumah, mobil , motor semuanya masih ada ;-----

Bahwa terhadap Termohon tersebut, Pemohon Termohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 27 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa hampir semua jawaban Termohon memutar balikkan fakta yang telah terjadi. Jumlah uang kekurangan truck senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tapi kenapa justru semua truck dijual.-----

2. Usaha kami yang ada di Pasar Grosir Ngronggo selama ini dikuasai semua oleh Termohon, sedangkan Pemohon disuruh mencari cara bagaimana mendapatkan modal sebanyak-banyaknya. Pada usaha ini Termohon tidak mau bersedia mendengarkan pendapat atau masukan dari Pemohon. (Bukti terlampir).-----

3. Termohon sering tidak pulang adalah benar (Bukti sms juga ada terlampir). Apabila ditanya oleh Pemohon dan dinasehati selalu menjawab bukan urusan Pemohon



sebagai Imam Keluarga atau Kepala Keluarga.-----

4. Termohon sudah tidak mengurus keluarga lagi selain mengantar anak sulung sama anak bungsu ke sekolah. Pemohon merasakan Termohon hampir tidak ada waktu untuk di rumah setiap pulang kerja, karena Termohon di warung dan pulang di atas jam 1 (satu) malam. Hidup semaunya sendiri, disuruh sholat tidak mau.

5. Termohon memang benar mengaku kepada Pemohon lulusan SMA (ekonomi) dan ternyata lulusan SD. Pemohon menggauli Termohon karena merasa telah dinikahkan sah oleh Kyai Sakiran pada waktu melakukan lamaran. Kalau ternyata itu dianggap suatu aib Pemohon tidak akan menikahkan anak sulung atau anak pertama karena dianggap hubungan tersebut sebagai zina. Sebenarnya ini sudah diumumkan pada waktu nikah di KUA dan disaksikan seluruh undangan saat Pemohon dan Termohon nikah pada hari Rabu, 12 Juli 1995 bahwa telah melakukan nikah siri sebelumnya dan tidak diungkit masalah tersebut.

6. Pemohon benar pada awal- awal membayar cicilan kredit Termohon pada waktu mereka menagih ke rumah, tapi lama-lama Pemohon sendiri kesulitan untuk membayar kredit-kredit yang Pemohon tidak tahu menahu. Sedangkan kebutuhan untuk setiap hari dengan jumlah 4 anak sangatlah besar buat Pemohon.
7. Termohon membenarkan telah berselingkuh dan mencintai pria bernama Andriyanto yang fotonya



ditaruh dalam dompet Termohon. Selain pengakuan lisan juga SMS Termohon yang dikirim ke hp Pemohon. Pemohon merasa ditipu habis-habisan baik rohani maupun materi hidup berkeluarga dengan Termohon. Dulu Pemohon sering menangis sambil memegang kaki Termohon agar Termohon tidak pergi dari rumah dan tetap hidup baik berkeluarga. Pemohon pernah terima perlakuan punggung dibalsem oleh Termohon saat marah sehingga merasakan panas kesakitan sekali di depan anak-anak. -----

8. Termohon tidak dapat dipercaya karena hal-hal sebagai berikut ;

- Diberi uang Pemohon untuk perpanjangan STNK kendaraan malah dihabiskan Termohon tanpa memberi tahu untuk apa uang tersebut .-----
- Diberi uang Pemohon dari hasil pinjaman untuk menebus sepeda motor yang sudah digadaikan Termohon, malah dihabiskan Termohon tanpa memberi tahu untuk apa uang tersebut dan parahnya motor tersebut malah dijual.-----
- Diberi uang Pemohon dari hasil pinjaman sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk persiapan anak pertama untuk masuk SMA 7 malah dihabiskan Termohon tanpa memberi tahu untuk apa uang tersebut.-----
- Diberi uang Pemohon untuk melunasi tabungan haji Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) malah dihabiskan sendiri oleh Termohon dan Pemohon diberi uang Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Perjalanan WaliSongo dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 2 (dua) anak.

- Masih banyak lagi tindakan Termohon yang tidak amanah dan merugikan masa depan anak-anak sendiri dan keluarga.-----

9. Pemohon mulai sadar bahwa selama ini Termohon selalu diperlakukan dengan tindakan-tindakan magik atau klenik seperti photo wajah Pemohon yang dirajah, baju Pemohon dipocong disimpan dalam kotak, juga kaos Pemohon yang direndam air ditaruh dibawah tempat tidur dan masih banyak lagi.-----

10. Segala tindakan Termohon yang tidak mengikuti akidah agama dan hukum yang berlaku membuat Pemohon merasa diperas, diperbudak dan diinjak-injak martabat Pemohon.-----

11. Tindakan Termohon yang tidak amanah menjaga harta suami dan tidak pernah jujur mulai awal pernikahan membuat Pemohon tidak sanggup meneruskan Pernikahan ini.-----

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertanggal 30 Juni 2013 sebagai berikut :------

1. Benar , kekurangan truk Rp. 15.000.000, untuk perbaikan truk dan dll Rp. 10.000.000 , setelah itu truk jadi dibawa ke Nganjuk untuk terbang angkut tebu, disana tidak mendapatkan hasil tetapi truk tambah rusak dan sering mengeluarkan biaya

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr
23

Halaman 14 dari



perbaikan sekitar Rp. 10.000.000. dan Rp. 15.000.000 untuk pembayaran mobil Taruna dan sebelumnya beli mobil Esteem pemohon hanya menyediakan uang Rp. 11.000.000 dari harga mobil Rp.41.500.000 dan Rp. 30.500.000 saya usaha sendiri.-----

2. Saya tidak pernah menyuruh mencari modal tetapi Pemohon sendiri yang memaksa saya untuk berjualan di pasar grosir Ngronggo sehingga usaha tersebut bangkrut dan modal banyak yang tidak kembali karena dibawa orang pergi.-----

3. Setiap hari saya pulang. Memang saya pernah SMS hari jumat-minggu saya pernah meminta pemohon yang mengurus anak-anak karena pemohon libur dan saya seringkali tidak diperbolehkan pulang dan memasuki rumah jika pemohon berada di rumah.-----

4. Kalau tidak pernah mengurus, siapa yang mengurus makan anak-anak. kalau pulang diatas jam 1 tidak setiap hari, Cuma malam minggu. Bukan saya tidak mau disuruh solat , memangnya solat harus laporan pemohon ? kan tidak juga.-----

5. Memang benar saya dulu bohong lulusan SMA , karena setelah saya dizinai mau ditinggalkan. Memang benar benar saya sebelum ijab sah , saya ijab sirih tetapi setelah saya dizinai oleh

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr
23

Halaman 15 dari



pemohon.-----
-

6. Ya , karena usaha bangkrut tidak ada pemasukan.

7. Kalo memang saya berselingkuh tidak mungkin saya berterus terang kepada pemohon. Ya benar dulu pemohon pernah menangis ke saya tetapi alasannya lain karena pemohon tidak pernah menjawab jika saya bertanya untuk memilih saya atau perempuan lain.

8. a. masalah STNK saya pernah bilang kepada pemohon bahwa uang tersebut saya pakai untuk DP Tenda untuk warung di GOR Joyoboyo.-----

b. tidak benar, uang yang diberikan bukan Rp. 17.000.000 tetapi Rp. 11.000.000 dan itupun masih sisa Rp. 6.000.000 yang setiap bulannya harus membayar cicilan mandiri Rp.2.000.000, asuransi azza Rp.1.000.000 dan apa setiap bulannya pemohon tidak memerlukan transportasi dan anak-anak apa tidak memerlukan biaya ?-----

c. masalah uang Rp.30.000.000, saya memang benar memakai Rp.10.000.000 dan saya harus menutup utang sana sini , dan utang tersebut tidak buat saya sendiri tetapi buat kebutuhan usaha dan keluarga ;-

9. Memang benar saya pernah datang ke kyai tetapi niat saya untuk mengembalikan pemohon yang dulu tidak pernah pulang kerumah. Dan saya berusaha supaya pemohon bisa berkumpul lagi bersama anak anak. Dan saya tidak ada niat jelek sedikitpun kepada pemohon dikarenakan saya masih sayang dan cinta terhadap pemohon.-----



10. Saya tidak bermaksud menginjak-injak martabat pemohon, ini semua dikarenakan saya bangkrut dalam berusaha ;-----

Saya Cuma bisa berharap kepada Bapak Hakim Ketua untuk tidak memutuskan cerai dalam putusan nanti, semua ini demi anak-anak.-----

Tetapi jika keputusan di atas tidak terlaksana saya sebagai Tergugat rekonsvensi minta beberapa tuntutan :

1. Semua urusan biaya sekolah dan biaya hidup anak-anak ditanggung pemohon sampai lulus perguruan tinggi , belum bekerja dan belum menikah.-----
2. Hak gonogini (harta bawaan) baik bergerak maupun tidak bergerak keseluruhan yang ada sekarang ini untuk diserahkan semua kepada anak-anak jika sudah dewasa.

3. Saya menuntut putus tali katrisnan / uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000 dan nafkah untuk biaya hidup saya dan anak-anak selama 2,5 tahun yang tidak dinafkahi sehari Rp.100.000 x 900 hari = Rp.90.000.000,-----

Demikian tuntutan ini saya buat karena demi masa depan anak-anak dan semoga bisa menjadikan bahan pertimbangan bagi Bapak Hakim Ketua di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutus perkara ini, dan saya sebagai termohon tetap memohon kepada Bapak Hakim Ketua untuk tidak mengabulkan permohonan pemohon demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saya dan demi



masa depan anak
anak.-----

Bahwa, sebelum masalah tuntutan dijawab, Termohon menyatakan untuk masalah gono gini dicabut, dan untuk selainnya tetap dilanjutkan ; -----

Bahwa, atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak benar, jika Pemohon selama ini tidak memberi nafkah, karena Pemohon telah pinjam uang di Bank Mandiri sebesar Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk modal usaha beli kios, sekarang bangkrut disebabkan Termohon tidak jujur, sekarang Pemohon tiap bulan masih mengangsur di Bank Mandiri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga gaji Pemohon habis, kios (tempat usaha) juga sudah dijual yang uangnya dipegang oleh Termohon ;-----
- Gaji Pemohon per bulan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;--
- Untuk anak-anak Pemohon akan memperhatikan segala kebutuhannya sampai dewasa, karena anak-anak tetap dalam asuhan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bila terjadi perceraian Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah selama Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Bahwa, atas jawaban Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan tetap pada tuntutan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan kios telah dijual sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan rincian Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk investasi dan setiap bulan dapat hasil, yang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk makan anak-anak dan yang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengangsur hutang ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Nomor : 3571031609680002 tanggal 18 Juli 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.1);-----
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/33/VII/1995, tanggal 12 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.2) ;-----

3. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3571032004070336 tanggal 08 Nopember 2007, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.3);-----

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr
23

Halaman 19 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



4. 1 (satu) lembar Foto Copy SMS dari Hp. Nomor Kartu 08121614403 tanpa nama bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti (P.4) ;-----

Bahwa, Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak membantah kebenarannya;-----

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama :-----

1. SAKSI 1, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Kediri ;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Kediri ; -----

Bahwa saksi-saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;-----

Saksi I :

- ⇒ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga dekat dari Pemohon dan Termohon ; -----
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dikarunia 4 orang anak yang sekarang ikut Termohon; -----
- ⇒ Bahwa saya tahu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;-----



⇒ Bahwa akhir-akhir ini Pemohon jarang sekali pulang ke perumahan Permata Hijau, dalam 1 bulan hanya sekitar 4 kali pulang ;-----

⇒ Penyebabnya saksi tidak tahu pasti, hanya saksi sering mendengar sendiri dari rumah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan damai ;-----

Saksi II:

⇒ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga dekat dari Pemohon dan Termohon ; -----

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dikarunia 4 orang anak yang sekarang ikut Termohon; -----

⇒ Bahwa saya tahu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;-----

⇒ Sejak tahun 2012 saksi sering mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi sering mendengar suara jeritan, tangisan dan suara lemparan barang pecah belah ;-----

⇒ Dulu antara Pemohon dan Termohon terlihat harmonis, sekarang sudah tidak pernah terlihat bersama-sama lagi ; -----

⇒ Penyebabnya saksi tidak tahu pasti ; -----

⇒ Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan damai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan bantahannya Termohon telah menghadirkan seorang saksi dari orang dekat yang menurut pengakuannya bernama :-----

- AHMAD BUKHORI bin SURKANI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan PT. Gudang Garam), bertempat tinggal di RT.03 RW.06, Kelurahan Kaliombo, kecamatan Kota, Kota Kediri ;

Bahwa Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;-----

⇒ Bahwa, benar saksi kenal dengan Termohon sejak bulan Agustus 2012, dan kenal Pemohon sejak Desember 2012 ;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah;

⇒ Bahwa saya tahu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;-----

⇒ Bahwa setahu saya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ;

⇒ Penyebabnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon berpacaran dengan isteri saksi, Pemohon sering telpon ke isteri saksi pada saat saksi kerja malam hari, saksi pernah membaca SMS Pemohon kepada isteri saksi dengan memanggil isteri saksi dengan sebutan DIAJENG, dan saksi pernah

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr
23

Halaman 22 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat langsung isteri saksi dibonceng oleh Pemohon pada pukul 11 pagi dan sempat saksi mengejar, namun tidak sampai terkejar ;-----

⇒ Bahwa akibat perselingkuhan Pemohon dengan isteri saksi dimaksud, sekarang antara saksi dengan isteri saksi telah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon, dan Termohon mengajukan kesimpulan tertulis ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan

Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 66 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri sah, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan seterusnya Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2008, tetapi tidak

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr
23

Halaman 24 dari



berhasil;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar permohonan Pemohon melakukan perceraian adalah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- Usaha Pemohon dan Termohon di Pasar grosir Ngronggo yang awalnya sukses, mengalami kebangkrutan disebabkan Termohon tidak jujur, mementingkan diri sendiri dan semua gaji Pemohon telah dipasrahkan Termohon, namun Termohon tetap merasa kurang, akhirnya mengalami banyak hutang ;-----
- Termohon telah mengakui selingkuh dengan pihak ketiga ;-----
- Termohon telah diingatkan agak tidak pergi ke Dukun, tidak dihiraukan, baju kerja Pemohon dibentuk pocong tali 3, kaos dimasukkan kaleng diisi air kembang, dan foto Pemohon dirajah ;-----
- Bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon



memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil-dalil tersebut di atas, namun mulainya pada tahun 2009, namun penyebabnya bukan karena kesalahan Termohon, melainkan juga ada kesalahan Pemohon, yaitu antara lain :

- Usaha bangkrut karena Termohon bukan tidak jujur, melainkan modal banyak macet di pihak ketiga, dan kebutuhan keluarga sangat banyak dan juga untuk mencicil/mengangsur hutang ;-----

- Tidak benar Termohon selingkuh, melainkan Pemohon sendiri yang selingkuh ;--
- Yang benar Termohon pergi ke Kiyai, dan baju dibentuk pocong, kaos dimasukkan kaleng yang ada air kembangnya, dengan maksud agar Pemohon mau pulang ke rumah seperti biasanya, berkumpul dengan keluarga, karena selama ini Pemohon sudah jarang pulang ;-----
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti surat P.2 dan P.4 dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan **fakta hukum** (terbukti) bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak, dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dan



Termohon telah pisah ranjang sejak Maret 2012, yang penyebab utamanya karena masalah ekonomi yaitu usaha keluarga yang mengalami kebangkrutan, yang berakibat adanya ketidakpercayaan Pemohon terhadap Termohon, dan adanya tuduhan saling selingkuh antara Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga telah mengupayakan damai, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pula, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun dalam Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة**

Artinya : *"Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan olehNya diantara kamu rasa kasih dan sayang ;-----*

Adalah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk menafsirkan hukum, khususnya alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975, dan dalam menggali hukum guna menemukan FAKTA hukum, maka

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr
23

Halaman 27 dari



Majelis Hakim dalam perkara ini sepakat dan mengambil alih pertimbangan hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/K/AG/1985 tanggal 28 Mei 1986 yang menyebutkan bahwa, berlakunya pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975 **tidak tergantung kepada siapa yang salah**, tetapi dapat dilihat dari ada atau tidak adanya perselisihan / pertengakaran terus menerus yang berakibat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:-----

وَلَنْ عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto . pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti ada. Maka Majelis Hakim berpendapat perlu memutuskan : Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon konvensi/Tergugat



rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri harus
dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan 84
Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah
diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun
2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk
mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk
dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis
Hakim secara ex officio memandang perlu untuk
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk
mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat
Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa tentang Petitum Pemohon point 3
tentang permohonan hak asuh karena telah dicabut, maka
tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan
ini ;-----

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa segala apa yang telah
dipertimbangkan dalam bagian Konvensi, adalah sebagai
suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian
Rekonvensi ini;



Menimbang, bahwa gugat balik dari Penggugat/
Termohon Konvensi Termohon konvensi/Tergugat rekonvensi)
kepada Tergugat rekonvensi (Pemohon konvensi/Tergugat
rekonvensi) adalah sebagai
berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
rekonvensi ;-----
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar
semua urusan biaya sekolah dan biaya hidup anak-
anak sampai lulus perguruan tinggi, belum bekerja
dan belum
menikah.-----

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk
menyerahkan Hak gono gini (harta bawaan) baik
bergerak maupun tidak bergerak keseluruhan yang
ada sekarang ini kepada anak-anak jika sudah
dewasa.-----
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar
tali katrisnan / uang pengganti sebesar Rp.
150.000.000 dan nafkah untuk biaya hidup saya
dan anak-anak selama 2,5 tahun yang tidak
dinafkahi sehari Rp.100.000 x 900 hari =
Rp.90.000.000,-----

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam
jawabannya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selama ini Tergugat rekonvensi rekonvensi
tetap bertanggung jawab terhadap keluarga,



penghasilan Tergugat rekonvensi rekonvensi sebulan hanya Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kendaraan 3 unit telah dijual Penggugat rekonvensi, rumah dijaminkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat rekonvensi ;-----

- Bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi hanya sanggup untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa gugat balik mengenai Nafkah Istri, nafkah anak dan Pembagian Harta Bersama adalah dapat diajukan bersama-sama dengan perkara permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan beban kewajiban kepada Tergugat rekonvensi harus disesuaikan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonvensi, dalam hal ini menurut pengakuan Tergugat rekonvensi sebagai Karyawan BUMN PT. PLN Tulungagung, berpenghasilan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus



ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi untuk membayar semua urusan biaya sekolah dan biaya hidup anak-anak sampai lulus perguruan tinggi, belum bekerja dan belum menikah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Dalam permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi didalilkan selama ini anak ikut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, dan dalam persidangan dalil tersebut tidak pernah dibantah ;-----

- Gugatan tersebut tidak disertai alasan/dalil, serta tidak jelas berapa besar biaya dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan tentang biaya anak tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa agar Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan Hak gono-gini (harta bawaan) baik bergerak maupun tidak bergerak keseluruhan yang ada sekarang ini kepada anak-anak jika sudah dewasa, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut selain tidak jelas obyeknya juga tidak mempunyai landasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----



Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Sabda Rasulullah:-----

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada istrinya dengan patut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan dan nash tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut bila diukur dari penghasilan Tergugat rekonvensi sudah layak, dan Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah seluruhnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al - Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :-----

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Dan wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf, merupakan hak atas orang-orang yang bertaqwa ;

-



Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat rekonvensi memberikan kesanggupan untuk memberi Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa mut'ah dapat berupa bantuan biaya hidup untuk bekas isteri untuk waktu paling lama 1 tahun terhitung selesai masa iddah, hal ini berdasarkan pendapat ahli hukum Islam (fuqaha) Abu Zahrah dalam Kitabnya Al Ahwalus Syahshiyah halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, menyatakan bahwa :-----

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها
لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila terjadi talak sesudah dukhul (hubungan suami isteri), dengan tanpa persetujuan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya" ;-----

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat masih kurang layak bila untuk biaya hidup selama 1 tahun, dan dianggap layak apabila Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi diberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sehingga mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi selama 1 tahun adalah 12 bulan berjumlah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;--

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr
23

Halaman 34 dari



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk biaya hidup Penggugat rekonsvensi dan anak-anak selama 2,5 tahun yang tidak dinafkahi sehari Rp.100.000 x 900 hari = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), telah dibantah oleh Tergugat rekonsvensi yang pada pokoknya selama ini Pemohon/ Tergugat rekonsvensi tetap bertanggung jawab terhadap keluarga, maka atas gugutan yang dibantah tersebut Penggugat rekonsvensi harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat rekonsvensi harus membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut dalam pasal 163 HIR., namun atas gugat balik tersebut baik Penggugat rekonsvensi maupun Tergugat rekonsvensi tidak mengajukan alat bukti berupa apapun yang sah menurut hukum, oleh karena itu gugat balik yang demikian halnya harus dinyatakan ditolak ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat I Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonsvensi Rekonsvensi;-----

Mengingat, segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon ;-----

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr
23

Halaman 35 dari



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon konvensi/Tergugat rekonsensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ;-----
2. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;-----
1. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr
23

Halaman 36 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1434 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

ttd

MOEHAMAD

FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

Panitera

Pengganti

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan ----- | Rp.450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr
23

Halaman 37 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai ----- Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera

Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H

Penetapan No: 0171/Pdt.P/2013/PA.Kdr
23

Halaman 38 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38